



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **XXXXXXXXXX** @gmail.com, sebagai Pemohon memberikan kuasa kepada SUMARSONO, S.H.,M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUMARSONO, S.H., M.H. & REKAN" yang berkantor dan berkedudukan di Jl. **XXXXXXXXXX** Kec. **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon. Yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sumarsono.advcrb@gmail.com. sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 19 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXX Bin Herudin pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 919/09/X/2024 tanggal 01 Oktober 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). XXXXXXXXXXX, lahir 15 Agustus 2005;
 - 2). XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir 20 September 2008;
 - 3). XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir 04 Juli 2010;
3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 suami pemohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia di Cirebon karena sakit;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2009 suami Pemohon adalah selaku pemegang Polis dan Tertanggung Pertama atas Asuransi Jiwa PT. Panin Life Tbk. dengan Nomor Polis : XXXXXXXXXXX, Yang ditunjuk menerima manfaat adalah anak pertama Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir 15 Agustus 2005 (usia 19 tahun 3 bulan), Masa pertanggungan selama 20 tahun, Masa pembayaran Premi 5 Tahun, Jenis Pertanggungan Asuransi Kematian, Uang Pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Premi tertanggung pertama Rp. 150.000,00/Bulan;
5. Bahwa Pemohon dan juga anak pertama Pemohon XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX, telah mengajukan klaim uang pertanggungan di kantor Pusat XXXXXXXXXXX Barat, tetapi oleh pihak XXXXXXXXXXX., pengajuan tersebut belum bisa diterima karena anak Pertama Pemohon selaku yang ditunjuk menerima manfaat belum mencapai usia 21 tahun dan ata belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa oleh karena anak Pertama Pemohon belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak Pertama Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir 15 Agustus 2005;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus klaim uang pertanggungan XXXXXXXXXX. dengan Nomor Polis : XXXXXXXXXX;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

RIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak pertama Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir 15 Agustus 2005, untuk mengurus klaim uang pertanggungan di XXXXXXXXXX Tbk. dengan nomor Polis XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. Sumarsono, SH., MH. 2. Moch Aji Fauzi Ramadhani, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4920/Reg.K/.XI/2024 tanggal 25 Nopember 2024.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak para Pemohon tertanggal 12 November 2024,

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX an. Pemohon, (XXXXXXXXXX) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 919/09/X/004 Tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon bukti i tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXXXXXXXX Nomor : 11085/UM.I/2005 tanggal 13 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian an XXXXXXXXXX Nomor 3209-KM13052024-0017 tanggal .13 Mei 2024 Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa an XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX Tbk bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX umur 19 tahun ;
 - Bahwa pada Bulan Mei 2024 suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
 - Bahwa tujuan diajukannya perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengajukan klaim asuransi XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya;
 - Bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Nama : XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX , Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXX ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX umur 19 tahun ;
- Bahwa pada Bulan Mei 2024 suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan diajukannya perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengajukan klaim asuransi di PT XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX umur 19 tahun sebagai salah satu persyaratan mengajukan klaim asuransi di PT XXXXXXXXXX Tbk karena anak Pemohon belum berusia 21 tahun sedangkan ayah kandung dari anak tersebut bernama XXXXXXXXXX atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2024 dan sebagai bu kandungnya sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya dan tujuan diajukannya perwalian ini adalah untuk persyaratan menjual harta warisan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti (P.2) membuktikan bahwa XXXXXXXXXX bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan bukti P 4 mempunyai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan bahwa XXXXXXXXXX sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 03 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX umur 19 tahun, dan tujuan diajukannya perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengajukan klaim asuransi di PT XXXXXXXXXX Tbk karena anak Pemohon belum berusia 21 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari XXXXXXXXXX yang menikah tahun 2004 ;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX umur 19 ;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan diajukannya perwalian ini sebagai salah satu persyaratan mengajukan klaim asuransi di PT XXXXXXXXXXXX Tbk karena anak Pemohon belum berusia 21 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon sebagai Ibu kandung dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon sebagai Ibu Kandung ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX lahir 15 Agustus 2005 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SUPYAN

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.